



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2013**

**BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP)
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan ketentuan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP) BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan (UP) yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 3 - 1 - 2013

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Asc. III	1
2	BPICAD	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH



ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP) BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA MODAL	BELANJA BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6	7 (3-4+5+6):1/12	8
1.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	66.670.767.950	25.180.761.500	5.249.661.550	21.922.889.700	14.317.455.200	1.193.000.000
2.	Dinas Kesehatan	27.652.877.300	23.782.877.300	1.677.750.000	-	2.192.250.000	182.687.500
3.	Rumah Sakit Jiwa	17.191.224.994	12.576.858.794	3.547.000.000	-	1.067.366.200	88.947.000
4.	Dinas Pekerjaan Umum	337.277.951.795	42.915.871.800	290.596.893.995	-	3.765.186.000	313.765.500
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	16.442.536.000	7.538.136.000	909.750.000	-	7.994.650.000	660.000.000
6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	22.861.263.035	15.165.155.035	3.946.608.000	90.000.000	3.659.500.000	304.958.000
7.	Badan Lingkungan Hidup	5.909.645.800	4.074.645.800	850.500.000	-	984.500.000	82.000.000
8.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.388.350.500	3.199.450.500	122.650.000	87.500.000	1.978.750.000	164.895.000
9.	Dinas Sosial	13.027.470.700	9.735.010.700	571.000.000	834.160.000	1.887.300.000	157.275.000
10.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	16.121.842.100	14.177.842.100	493.500.000	-	1.450.500.000	120.875.000
11.	Dinas Koperasi & UMKM	9.653.106.100	6.064.106.100	487.400.000	333.000.000	2.768.600.000	230.716.000
12.	Badan Koordinasi & PTSP Penanaman Modal Daerah	5.256.015.500	3.486.015.500	394.200.000	-	1.375.800.000	114.650.000
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.209.229.900	5.955.229.900	685.000.000	690.000.000	3.879.000.000	323.250.000
14.	Badan Kesbang & Politik	6.760.626.800	5.050.626.800	371.500.000	-	1.338.500.000	111.541.000
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	13.165.893.000	5.145.893.000	5.609.950.000	-	2.410.050.000	200.837.500
16.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	1.238.139.300	1.238.139.300	-	-	1.000.000.000	250.000.000
17.	Sekretariat Daerah	160.435.791.700	69.562.721.700	53.780.570.000	2.248.500.000	34.844.000.000	2.903.638.600
18.	Sekretariat DPRD	45.807.796.350	9.417.449.100	7.209.757.250	-	29.180.590.000	2.431.715.000
19.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.480.093.000	-	342.000.000	-	7.138.093.000	594.841.000
20.	Badan Penelitian dan Pengembangan	9.183.371.900	4.258.371.900	3.241.400.000	-	1.683.600.000	140.300.000
21.	Inspektorat Daerah	10.106.802.800	7.058.802.800	337.050.000	-	2.710.950.000	225.912.500
22.	Kantor Penghubung	7.336.143.100	3.584.143.100	1.900.140.000	-	1.851.860.000	154.321.600
23.	Badan Kepegawaian Daerah	10.455.633.300	8.215.633.300	581.450.000	-	1.658.550.000	138.212.500
24.	Badan Diklat	10.970.832.400	6.571.452.400	427.000.000	-	3.972.380.000	331.000.000
25.	Badan Penanggulangan Bencana	4.154.649.500	3.070.649.500	178.200.000	-	905.800.000	75.483.000

1	2	3	4	5	6	7 (3-4+5+6):1/12	8
26.	Sekretariat Korpri	2.966.840.500	1.894.840.500	126.750.000	-	945.250.000	78.770.000
27.	Dinas Pendapatan Daerah	39.653.926.257	30.117.926.257	3.687.798.900	-	5.848.201.100	487.350.000
28.	Badan Ketahanan Pangan	5.678.884.500	4.546.884.500	209.000.000	-	923.000.000	76.917.000
29.	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	12.450.967.400	7.100.967.400	1.513.000.000	712.400.000	3.124.600.000	260.383.000
30.	Sekretariat KPID	1.879.530.000	759.530.000	183.200.000	-	936.800.000	78.067.000
31.	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah	10.170.431.300	7.146.431.300	132.000.000	1.889.000.000	1.003.000.000	83.583.000
32.	Dinas Pertanian & Peternakan	50.417.203.500	30.379.913.100	11.129.567.361	6.682.428.250	2.225.294.789	185.441.000
33.	Dinas Perkebunan	31.934.042.800	17.891.821.900	12.389.395.200	126.000.000	1.526.825.700	127.235.000
34.	Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	8.394.453.300	6.426.453.300	258.500.000	5.000.000	1.704.500.000	142.041.000
	Dinas Kehutanan	17.230.034.450	12.233.538.200	3.329.998.500	-	1.666.497.750	138.875.000
36.	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	9.772.911.300	6.403.522.300	735.382.000	8.647.000	2.625.360.000	218.780.000
37.	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	13.060.198.400	8.708.198.400	2.951.300.000	4.000.000	1.396.700.000	116.391.000
38.	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.171.667.600	14.329.819.400	761.300.000	11.353.373.200	1.727.175.000	143.931.250
39.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.842.593.400	9.553.593.400	598.850.000	2.632.500.000	3.057.650.000	254.804.000
	Jumlah	1.089.381.739.531	454.519.283.886	421.516.972.756	49.619.398.150	164.726.084.739	13.887.389.950

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, R

NUR ALAM SM